

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 15 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

- Menimbang :
- a. bahwa pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan dan Dinas Perindustrian Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan terdapat objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, berupa laboratorium pengujian mutu hasil perikanan dan laboratorium pengujian dan sertifikasi mutu barang;
 - b. bahwa pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, dan pada Balai Pelatihan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan terdapat objek Retribusi pemakaian kekayaan daerah berupa gedung/mess dan perlengkapannya;
 - c. bahwa objek retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b belum diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;
 - d. bahwa untuk dapat memungut Retribusi terhadap objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b terlebih dahulu harus diatur dengan Peraturan Daerah;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

18
2

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

dan

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 4) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 13 ayat (6) ditambah 1 (satu) point yakni point 11, sehingga Pasal 13 ayat (6) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (6) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) ditetapkan sebagai berikut:

No.	Tempat Penginapan/Pesangrahan/Villa/Mess	Besarnya Tarif	Keterangan
1	2	3	4
1.	Mess Graha Sumsel Jalan Ceylon Nomor 5 Jakarta Pusat.	a. Pejabat dan PNS Prov.Sumsel Rp.200.000,- - Extra Bed Rp.50.000,- b. Umum Rp.300.000,- - Extra Bed Rp.75.000,-	Kamar/hari Orang/hari Kamar/hari Orang/hari
2.	Mess Pemda di Cisarua Bogor	a. Pejabat dan PNS Prov. Sumsel - Kamar VIP Rp.200.000,- - Kamar Standar Rp. 150.000,- - Kamar Mini Rp.100.000,- b. Umum - Kamar VIP Rp.300.000,- - Kamar Standar Rp. 200.000,- - Kamar Mini Rp.150.000,-	Kamar/hari Kamar/hari Kamar/hari Kamar/hari Kamar/hari Kamar/hari

3.	Ruang Rapat Eksekutif Jalan.Wijaya Jakarta Selatan	Rp.150.000,-/jam	Fasilitas 20 orang
4.	Ruang Rapat Graha Sumsel Jalan Ceylon Nomor 5 Jakarta Pusat	Rp.150.000,-/jam	Fasilitas 20 orang
5.	a. Ruangan/aula dan tanah kosong Wisma Syailendra b. Tempat Parkir Anjungan Sumsel TMII dan Ruang Depan Rumah (Ruang tekijing 4) Limas Anjungan Sumsel TMII. c. Sewa Pakaian Adat Penganten Pria/Wanita.	Rp.1.000.000,-/hari Rp.1.000.000,-/hari Rp.1.000.000,-/hari	Untuk resepsi Untuk acara akad nikah Perpasang
6.	Mess DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Jalan Demang Lebar Daun	Kamar Standar Rp.25.000,-	Perorang/hari
7.	Mess Pertiwi di Jalan Bay Salim Palembang	a. Anggrek (Kls I) Rp.70.000,- b. Melati (Kls II) Rp.50.000,- c. Mawar (Kls.III) Rp.30.000,- d. Aula Besar Rp.750.000,- e. Aula Kecil Rp.500.000,-	Perorang/hari Perorang/hari Perorang/hari / 1 x pakai / 1 x pakai
8.	Mess PKK Jalan Raja Wali Palembang	a. Kamar Rp.37.500,- b. Aula Rp.375.000,- Rp.450.000,-	Perorang/hari Siang hari Malam hari

9.	Asrama Haji Jl. Kolonel H. Barlian Km. 9 Palembang	a. Kamar VIP Rp.135.000,- Kamar Standar Rp.100.000,- b. Aula Rp.1.500.000,- c. Lobby VIP Rp.650.000,-	Perkamar/ hari Perkamar/ hari 1 x pakai 1 x pakai
10.	UPTD.BPSDMP Martapura	a. Kamar VIP Rp. 30.000,- Kamar Standar Rp. 10.000,- b. Aula Rp.150.000,-	Perorang/ hari Perorang/ hari Perhari
11.	Mess Provinsi Sumatera Selatan	Rp.150.000,-	Perkamar/ hari

2. Lampiran V yang memuat tarif Retribusi Pemakaian Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Jenis Pelayanan dan Besarnya Retribusi diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
3. Diantara Lampiran XV dan Lampiran XVI ditambahkan 2 (dua) Lampiran, yaitu Lampiran XVA Tarif Retribusi Pemakaian Jasa Laboratorium pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan dan Lampiran XVB Tarif Retribusi Pemakaian Jasa Laboratorium pada UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Barang Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Sumsel yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BW
✓

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 22 Oktober 2012

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 23 Oktober 2012

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,**

dto

YUSRI EFFENDI

LAMPIRAN V :
 PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
 NOMOR 15 TAHUN 2012
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
 NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA
 USAHA

TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN BALAI PELATIHAN KESEHATAN
 PROVINSI SUMATERA SELATAN

NO. URUT	JENIS PELAYANAN	BESARNYA RETRIBUSI	KETERANGAN
I	<u>PEMERINTAH DAERAH DAN PERANGKAT PUSAT DI DAERAH :</u>		
1.	Asrama - AC - Non AC	Rp 60.000,- Rp 50.000,-	Per orang/hari Per orang/hari
2.	Aula - AC - Non AC	Rp 600.000,- Rp 500.000,-	Per hari Per hari
3.	Auditorium (AC) - Siang hari - Malam hari	Rp 1.000.000,- Rp 1.200.000,-	Per hari Per hari
4.	Kelas Belajar/kelas diskusi - AC - Non Ac	Rp 400.000,- Rp 300.000,-	Per hari Per hari
5.	Paviliun	Rp 360.000,-	Per hari
II	<u>SWASTA :</u> Asrama/Wisma		
1.	- AC - Non Ac	Rp 75.000,- Rp 60.000,-	Per orang/hari Per orang/hari
2.	Auditorium (AC) - Siang hari - Malam hari	Rp 1.200.000,- Rp 1.500.000,-	Per hari Per hari
3.	Kelas Belajar - AC - Non Ac	Rp 500.000,- Rp 350.000,-	Per hari Per hari
4.	Paviliun	Rp 450.000,-	Per hari
III	<u>LAIN-LAIN :</u>		
	- Ruangan Kantin	Rp, 105.000,-	Per-bulan
	- Ruangan untuk Fotocopy	Rp. 150.000,-	Per-bulan
	- Kursi Sofa VIP	Rp. 45.000	Per-set
	- Kursi Stainless Stell (Merk Chitose)	Rp. 3.500,-	Per-buah

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

LAMPIRAN XVA :
 PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
 NOMOR 15 TAHUN 2012
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
 NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA
 USAHA

TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN JASA LABORATORIUM
 PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

NO. URUT	OBJEK JASA PENELITIAN DAN PENGUJIAN LABORATORIUM	SATUAN	TARIF RETRIBUSI
a.	Pengujian Mikrobiologi per 1 x pengujian/sampel		
	1. Total Plate Count (TPC)	Per sampel	Rp. 45.000,-
	2. E.Coli	Per sampel	Rp. 110.000,-
	3. Coliform	Per sampel	Rp. 50.000,-
	4. Salmonella	Per sampel	Rp. 150.000,-
	5. Vibrio Cholerae	Per sampel	Rp. 150.000,-
	6. Vibrio Parahaemolyticus	Per sampel	Rp. 150.000,-
	7. Stapylococcus Aureus	Per sampel	Rp. 160.000,-
b.	Pengujian Kimia per 1 x pengujian/sampel		
	1. Antibiotik Chloramphenicol	Per sampel	Rp. 250.000,-
	2. Antibiotik Nitrofurantoin (A OZ)	Per sampel	Rp. 250.000,-
	3. Antibiotik Furazolidone	Per sampel	Rp. 250.000,-
	4. Antibiotik Fural Tadone (AMOZ)	Per sampel	Rp. 250.000,-
	5. Kadar Logam Berat Hg	Per sampel	Rp. 540.000,-
	6. Kadar Logam Berat Cd	Per sampel	Rp. 400.000,-
	7. Kadar Logam Berat Pb	Per sampel	Rp. 400.000,-
	8. PH.	Per sampel	Rp. 25.000,-
	9. Kadar Garam	Per sampel	Rp. 10.000,-
	10. Kadar Air	Per sampel	Rp. 10.000,-
	11. Kadar Abu	Per sampel	Rp. 10.000,-
c.	Pengujian Organoleptik 1 x pengujian/sampel		
	Pengujian Fisika 1 x pengujian/sampel		
	1. Organoleptik	Per sampel	Rp. 10.000,-
	2. Suhu pusat	Per sampel	Rp. 10.000,-
	3. Bobot Tuntas	Per sampel	Rp. 10.000,-
	4. Filth	Per sampel	Rp. 10.000,-
	5. Parasit/Cacing	Per sampel	Rp. 10.000,-

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

LAMPIRAN XVB :
 PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
 NOMOR 15 TAHUN 2012
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
 NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA
 USAHA

**TARIF RETRIBUSI JASA PELAYANAN LABORATORIUM
 PADA UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA SELATAN**

1. Tarif Sampling dan Pengujian untuk Sertifikasi Ekspor

NO	JENIS KOMODITI / BARANG	BIAYA PENGAMBILAN CONTOH (Rp)	MINIMUM BIAYA UNTUK PENGAMBILAN CONTOH	BIAYA PENGUJIAN (Rp)
1	2	3	4	5
1	Standard Indonesia Rubber (SIR) 3CV	1.000 / ton	-	350.000 / contoh
2	Standard Indonesia Rubber (SIR) 3L	1.000 / ton	-	300.000 / contoh
3	SIR 3 WF	1.000 / ton	10 bale	250.000 / contoh
4	Standard Indonesia Rubber (SIR) 5,10,20	1.000 / ton	5 panel	250.000 / contoh
5	Karet Konvensional	1.250 / bale	25 ton	10.000 / lembar
6	Kayu Lapis	10.000 / panel	25 ton	100.000 / panel
7	Kopi	1.000 / ton	25 ton	60.000 / contoh
8	Lada Putih	1.000 / ton	25 ton	100.000 / contoh
9	Lada hitam	1.000 / ton	25 ton	100.000 / contoh
10	Pala	1.000 / ton	25 ton	60.000 / contoh
11	Fuli	1.000 / ton	25 ton	60.000 / contoh
12	Cesia Indonesia	1.000 / ton	25 ton	60.000 / contoh
13	Panili	1.000 / ton	25 ton	100.000 / contoh
14	Biji kakao	1.000 / ton	25 ton	60.000 / contoh
15	Bungkil Kopra	1.000 / ton	25 ton	60.000 / contoh
16	Bungkil inti Kelapa Sawit	1.000 / ton	25 ton	60.000 / contoh
17	Minyak Kelapa Sawit (CPO)	1.000 / ton	25 ton	135.000 / contoh
18	Fraksi Minyak Kelapa Sawit	1.000 / ton	25 ton	80.000 / contoh
19	Jahe Segar	1.000 / ton	25 ton	60.000 / contoh
20	Kemiri	1.000 / ton	25 ton	60.000 / contoh
21	Biji Pinang	1.000 / ton	25 kemasan	60.000 / contoh
22	Gaplek	1.000 / ton	25 kg	60.000 / contoh
23	Minyak Goreng	1.000 / kemasan	25 kg	60.000 / contoh
24	Minyak Serei	100 / kg	25 kg	60.000 / contoh
25	Minyak Nilam	100 / kg	25 kg	300.000 / contoh
26	Minyak Kenanga	100 / kg	25 kg	300.000 / contoh
27	Minyak Akar Wangi	100 / kg	25 kg	250.000 / contoh
28	Minyak Kayu Putih	100 / kg	25 kg	150.000 / contoh

29	Minyak Daun Cengkeh	100 / kg	25 kg	150.000 / contoh
30	Minyak Pala	100 / kg	25 kg	150.000 / contoh
31	Minyak Fuli	100 / kg	25 kg	150.000 / contoh
32	Minyak Cendana	100 / kg	25 kg	200.000 / contoh
33	Gambir	100 / kg	25 kg	750.000 / contoh

2. Tarif Sampling dan Pengujian Sertifikasi Non Ekspor

NO	KEGIATAN	BIAYA (Rp)
1	2	3
1	Sampling	150.000 / paket
2	Uji Visual	50.000 / karakteristik / contoh
3	Uji Organoleptik	60.000 / karakteristik / contoh
4	Uji Kimia	100.000 / karakteristik / contoh
5	Uji Fisika	100.000 / karakteristik / contoh
6	Uji Mikrobiologi	150.000 / karakteristik / contoh
7	Korelasi Cera Tester	200.000 / karakteristik / contoh

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN